



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN ARSITEK INDONESIA**

NOMOR 002 TAHUN 2022

TENTANG

REAKTIVASI KHUSUS SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)

DEWAN ARSITEK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menyesuaikan dan menyelaraskan proses Registrasi Arsitek terhadap sistem yang telah berlangsung saat ini, maka perlu diatur tata cara penerbitan Reaktivasi Khusus Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, serta Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Reaktivasi Khusus Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; dan
- c. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA TENTANG REAKTIVASI KHUSUS SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)
- Pertama : 1. Reaktivasi Khusus diberlakukan kepada Pemohon yang pernah memiliki Tanda Pengakuan sebagai Arsitek yang masa berlakunya berakhir sebelum bulan Agustus 2017.
2. Tanda Pengakuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. SKA yang diterbitkan oleh LPJK, dalam format *landscape* sejak tahun 2012; dan
 - b. Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh IAI dan diregistrasi oleh LPJK dalam format *potrait* tahun 2004-2011.
- Kedua : Persyaratan Reaktivasi Khusus dari pemohon yang pernah memiliki SKA Muda/Madya/Utama dan habis masa berlakunya sebelum bulan Agustus 2017, serta tidak diperpanjang adalah sebagai berikut:
- a. **Pemohon wajib mengikuti Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek** yang dibuktikan dengan mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Organisasi Profesi.



- b. Wajib mengunggah bukti telah mengikuti kegiatan PKB wajib (1-6) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi;
- c. Wajib mengunggah 6 (enam) daftar proyek yang pernah dikerjakan. Format dan Ketentuan Daftar Proyek dijelaskan pada bagian Ketentuan dan Spesifikasi.
- d. Wajib mengunggah portofolio 3 (tiga) proyek ke Aplikasi STRA, yang pernah dikerjakan dan dilengkapi dengan berkas SPK (Surat Perintah Kerja) atau surat keterangan sejenis. Format dan Ketentuan Portofolio dijelaskan pada bagian Ketentuan dan Spesifikasi.
- e. Persyaratan tambahan untuk kualifikasi STRA-1 adalah minimal salah satu proyek di Portofolio diatas merupakan:
 - Proyek dengan tipologi diantara berikut: komersial, kompleks perumahan/rumah susun, umum, pendidikan, peribadatan, pelayanan medis, institusional, transportasi, olahraga, atau campuran dan lain-lain.
 - Memiliki kompleksitas tinggi atau bangunan bertingkat diatas 5 (lima) lantai, dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Normatif

- Menimbulkan risiko yang besar terhadap manusia jika terjadi kegagalan (*life safety and security*).
- Mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan dalam segi estetika, kesehatan, kenyamanan, kemudahan (*human welfare*).

Kriteria Perancangan

- Melibatkan multidisiplin keahlian dan arsitek berfungsi sebagai penanggung jawab dan manajemen perancangan.



- f. Wajib mengunggah bahan presentasi atas 1 (satu) karya dari portofolio tersebut diatas yang dianggap paling mewakili keterlibatan dan kontribusi sebagai arsitek atau proyek dengan kompleksitas tinggi, atau proyek yang memiliki kompleksitas tinggi sebagaimana dituliskan di butir e. Format dan Ketentuan Bahan Presentasi dijelaskan pada bagian Ketentuan dan Spesifikasi.
- g. Wajib mengunggah isian lengkap sebagaimana format Instrumen Penilaian Mandiri yang disediakan dan diunduh dari Aplikasi STRA. Isian pada Instrumen Penilaian Mandiri merupakan penjelasan singkat mengenai kompetensi arsitek atas proyek yang diunggah di Portofolio. Format dan Ketentuan Instrumen Penilaian Mandiri dijelaskan pada bagian Ketentuan dan Spesifikasi.

Ketiga

: Reaktivasi Khusus dilakukan dengan:

- a. Metode portofolio dimana pemohon mengirimkan daftar 6 (enam) proyek yang pernah dikerjakan, 3 (tiga) berkas Portofolio proyek yang pernah dikerjakan, 1 (satu) berkas bahan presentasi dan isian pada Instrumen Penilaian Mandiri sebagaimana ditentukan pada bagian *Kedua*. Komite Sertifikasi Dewan akan memeriksa berkas-berkas yang telah tersampaikan dan menjadi pertimbangan dalam evaluasi kompetensi.
- b. Metode portofolio didukung oleh metode wawancara dan observasi dimana pemohon melakukan diskusi baik secara luring maupun secara daring dengan Komite Sertifikasi Dewan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan presentasi dengan media tertentu terkait dengan kompetensi yang pernah dimiliki oleh pemohon dan akan dievaluasi dengan durasi waktu yang ditentukan Dewan. Metode wawancara hanya dilakukan untuk



kualifikasi STRA-1 atau jika ditemukan kasus khusus yang memerlukan konfirmasi atau klarifikasi.

Keempat

: Proses dan mekanisme Reaktivasi Khusus sebagaimana terlampir adalah:

- a. Pemohon melakukan pendaftaran/registrasi atau mengajukan permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan melengkapi beberapa persyaratan sebagaimana persyaratan untuk skema Reaktivasi Khusus diatas.
- b. Pemohon melunasi Biaya Permohonan dan Evaluasi Kompetensi.
- c. Berkas-berkas administrasi dan persyaratan Reaktivasi Khusus yang telah melalui proses verifikasi dan validasi di UPT Provinsi akan masuk dalam proses penilaian atas Portofolio dan Instrumen Penilaian Mandiri oleh Komite Sertifikasi Dewan.
- d. Berkas yang memenuhi kriteria untuk kualifikasi STRA-1 akan masuk dalam proses wawancara. Pemohon bersangkutan akan mendapatkan jadwal wawancara secara daring.
- e. Berkas-berkas yang memerlukan konfirmasi atau klarifikasi akan masuk dalam proses wawancara. Pemohon bersangkutan akan mendapatkan jadwal wawancara secara daring.
- f. Pelaksanaan Evaluasi Kompetensi melalui wawancara dan observasi serta penilaian terhadap dokumen portofolio dilakukan oleh Komite Sertifikasi Dewan yang terdiri dari tiga orang interviewer sekaligus reviewer.
- g. Evaluasi dan penilaian oleh Komite Sertifikasi melalui wawancara dan observasi serta dokumen portofolio menggunakan tiga form berikut:

FR-0: FORM DAFTAR PROYEK

FR-1: FORM PENILAIAN PRESENTASI DAN WAWANCARA OLEH INTERVIEWER DEWAN



FR-2: FORM PENILAIAN PORTOFOLIO OLEH INTERVIEWER DEWAN

FR-3: PENILAIAN ATAS INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI OLEH INTERVIEWER DEWAN

h. Hasil akhir penilaian berupa:

FR-4: REKAPITULASI NILAI HASIL REVIEW DAN EVALUASI KOMPETENSI

FR-5: KEPUTUSAN TIM REVIEWER

FR-6: BERITA ACARA HASIL REVIEW DAN EVALUASI KOMPETENSI

i. Dokumen Keputusan Tim Reviewer (FR-5) dan Berita Acara (FR-6) selanjutnya masuk dalam Sidang Pleno pada Komite Registrasi Dewan.

j. Dokumen Keputusan Tim Reviewer (FR-5) dan Berita Acara (FR-6) berisi rekomendasi atas penilaian yakni:

- Rekomendasi STRA-1.
- Rekomendasi STRA-2.
- Melengkapi berkas.
- Rekomendasi menjalani Uji Kompetensi.

Kelima

: Ketentuan dan Spesifikasi Reaktivasi Khusus:

a. Ketentuan dan Spesifikasi Daftar Proyek

Ketentuan dan Spesifikasi Daftar Proyek yang diunggah ke Aplikasi STRA Dewan adalah:

- Gunakan template Form Daftar Proyek yang diunduh di Aplikasi STRA untuk pengisian proyek.
- Isi template secara lengkap termasuk tanggal pengisian, nama lengkap, dan tandatangan sebagaimana tertera pada form tersebut.



- Form Daftar Proyek yang sudah diisi, disimpan dalam format .PDF dan di-submit ke Aplikasi STRA Dewan.
- Penamaan file: DP_NAMA LENGKAP.PDF

b. Ketentuan dan Spesifikasi Portofolio

Ketentuan dan Spesifikasi Portofolio yang diunggah ke Aplikasi STRA Dewan adalah:

- Masing-masing karya yang diunggah memiliki format .PDF dengan besar file masing-masing maksimal 25MB. Berkas SPK (Surat Perintah Kerja) atau Surat Keterangan sejenis untuk minimal 3 (tiga) proyek yang ada pada Portofolio disatukan dalam berkas Portofolio tersebut.
- Setiap file PDF berisi 5-10 lembar gambar dengan orientasi Lanskap (*Landscape*).
- Jenis gambar-gambar yang ada minimal adalah: Rencana Tapak (*Site Plan*), Rencana Lantai Dasar (*Ground Plan*), Denah, Tampak, Potongan,
- Jenis informasi lain yang dapat ditambahkan adalah: image/foto konstruksi/foto terbangun.
- Pada pemohon STRA-1 dengan kriteria sebagaimana bagian *Kedua huruf d*, minimal salah satu dari portofolio yang diunggah tersebut harus proyek yang memiliki minimal 5 (lima) lantai serta memiliki kriteria kompleksitas tinggi sesuai yang tercantum pada persyaratan tersebut .
- Gambar, diagram, ilustrasi, foto, dan teks harus dapat dibaca dengan jelas (minimal resolusi gambar adalah 72 dpi).



- Penamaan file setiap karya portofolio: PORTO[N]_NAMA LENGKAP.PDF, dimana N diganti angka urutan karya, contoh: PORTO1_NAMA LENGKAP.PDF.

c. Ketentuan dan Spesifikasi Bahan Presentasi

Format bahan presentasi yang diupload ke Aplikasi STRA Dewan adalah:

- File ber-*extension* .PDF dengan besar file maksimal 100MB.
- Format slide pada file .PDF adalah 4:3 atau 16:9.
- Jumlah slide pada file PDF tidak dibatasi namun waktu presentasi dibatasi 10-15 menit.
- Substansi yang harus disampaikan pada slide adalah sebagai berikut tapi tidak terbatas pada:
 - o Deskripsi proyek
 - o Keterlibatan utama dalam proyek
 - o Konsep utama rancangan
 - o Proses perancangan termasuk studi program, peraturan, biaya dan yang relevan.
 - o Hasil yang dicapai dan yang pantas dibanggakan.
 - o Pelajaran yang bisa diambil dari proyek ini.
- Penamaan file: PRESENTASI_NAMA LENGKAP.PDF

d. Ketentuan Instrumen Penilaian Mandiri

Ketentuan dan Spesifikasi Penilaian Mandiri yang diupload ke Aplikasi STRA Dewan adalah:

- File Instrumen Penilaian Mandiri diunduh dari Aplikasi STRA Dewan untuk kemudian diisi mandiri dan di-submit kembali setelah diisi dan ditandatangani.
- Dalam Instrumen Penilaian Mandiri, terdapat tiga kolom:



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

- **Kolom Unit Kompetensi:** berisi 13 Unit Kompetensi Arsitek. Dari 13 Unit Kompetensi ini, yang wajib diisi adalah:
 1. Kompetensi Perancangan Arsitektur;
 2. Kompetensi Batasan Anggaran dan Peraturan Bangunan;
 3. Kompetensi Persiapan Pekerjaan Perancangan;
 4. Kompetensi Manusia, Bangunan, dan Lingkungan;
 5. Kompetensi Fisik dan Fisika Bangunan; dan
 6. Kompetensi Kepranataan Industri Konstruksi.
- **Kolom Bukti Pendukung:** Masukkan gambar/diagram yang mendukung atau sesuai dengan isian pada kolom Unit Kompetensi.
- Instrumen Penilaian Mandiri harus diisi tanggal pengisian, nama lengkap, dan tandatangan sebagaimana tertera pada form Instrumen Penilaian Mandiri.
- Instrumen Penilaian Mandiri yang sudah diisi, disimpan dalam format .PDF dan di-submit ke Aplikasi STRA Dewan.
- Penamaan file: IPM_NAMA LENGKAP.PDF

Keenam : Biaya Reaktivasi Khusus Masa Transisi adalah sebesar Rp1.500.000
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 21 Maret 2022

Ketua

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA
NOMOR 002 TAHUN 2022
TENTANG REAKTIVASI KHUSUS SURAT TANDA
REGISTRASI ARSITEK (STRA)

Bagan Proses Reaktivasi Khusus

